

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2023-2026



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Selain itu Renstra ini juga sebagai acuan bagi dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam menetapkan prioritas program sekaligus sebagai alat pengendalian dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan.

Subtansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tulang Bawang. Disadari dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan dari para pihak terkait, sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang.

Selain itu dengan adanya dokumen perencanaan strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas bagi keberlangsungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.

Menggala, Maret 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,





DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	13
2.2. Sumber Daya OPD	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	43
Telaahan Renstra Kemenhub dan Renstra Dishub Provinsi	45
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	49



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VII. PENUTUP	65



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 1 menyatakan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Restra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan perhubungan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam Periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi jawaban terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas serta sarana prasarana jalan yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Panjang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang



Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor perhubungan. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah :



- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam mendukung visi dan misi Bupati Tulang Bawang;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang



BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam 4 (empat) tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPD

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD



BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan rencana tindak lanjut



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lintas di jalan kabupaten/kota;
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe C;
8. Pembangunan terminal angkutan barang;
9. Pengoperasian terminal angkutan barang;
10. Rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;



12. Penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
13. Rekomendasi izin operasional angkutan taksi melayani wilayah kabupaten;
14. Rekomendasi izin usaha angkutan pariwisata dalam wilayah kabupaten;
15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
16. Penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengedali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
17. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
18. Menyiapkan bahan rekomendasi andalalin di jalan kabupaten;
19. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
20. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
21. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Kabupaten;
22. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran atas:
 - a. Perda Kabupaten bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum;
23. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
25. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah Kabupaten;
26. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
27. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;



28. Rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
29. Penyusunan penetapan rencana umum jaringan laut dan perairan daratan dalam Kabupaten;
30. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
31. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
32. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
33. Mengusulkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
34. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
35. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
36. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi, nasional dan antar negara;
37. Penetapan kendaraan induk, DLKR/DLKP pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
38. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
39. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
40. Pemeliharaan pengerukan alur pelayanan sungai dan danau kabupaten;
41. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
42. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
43. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
44. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;



46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
48. Usulan rencana induk perkotaan kabupaten;
49. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dan jaringannya berada di wilayah kabupaten;
50. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkotaan kabupaten;
51. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
52. Penetapan izin penyelenggaraan perkotaan khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;
53. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten;
54. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah;
55. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten;
56. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten;
57. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;
58. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
59. Pemberian surat izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya diperaian daratan (sungai dan danau);



60. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
61. Pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
62. Penerbitan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
63. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
64. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan kapal dan perlengkapan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
65. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
66. Penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);
67. Kapal berukuran tonase lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut;
68. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
69. Pelaksanaan pengukuran kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
70. Penerbitan pas kecil kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
71. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
72. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;



73. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
74. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
75. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
76. Penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
77. Usulan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
78. Pengelolaan pelabuhan lokal;
79. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;
80. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
81. Usulan rencana induk pelabuhan lokal;
82. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
83. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
84. Usulan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
85. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
86. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
87. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
88. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
89. Kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
90. Kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
91. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
92. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
93. Kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
94. Kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
95. Usulan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;



96. Usulan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
97. Rekomendasi pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
98. Usulan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
99. Rekomendasi perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
100. Rekomendasi usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
101. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
102. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
103. Evaluasi pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten dalam kota setempat;
104. Usulan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
105. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan *salvage* serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
106. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
107. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;



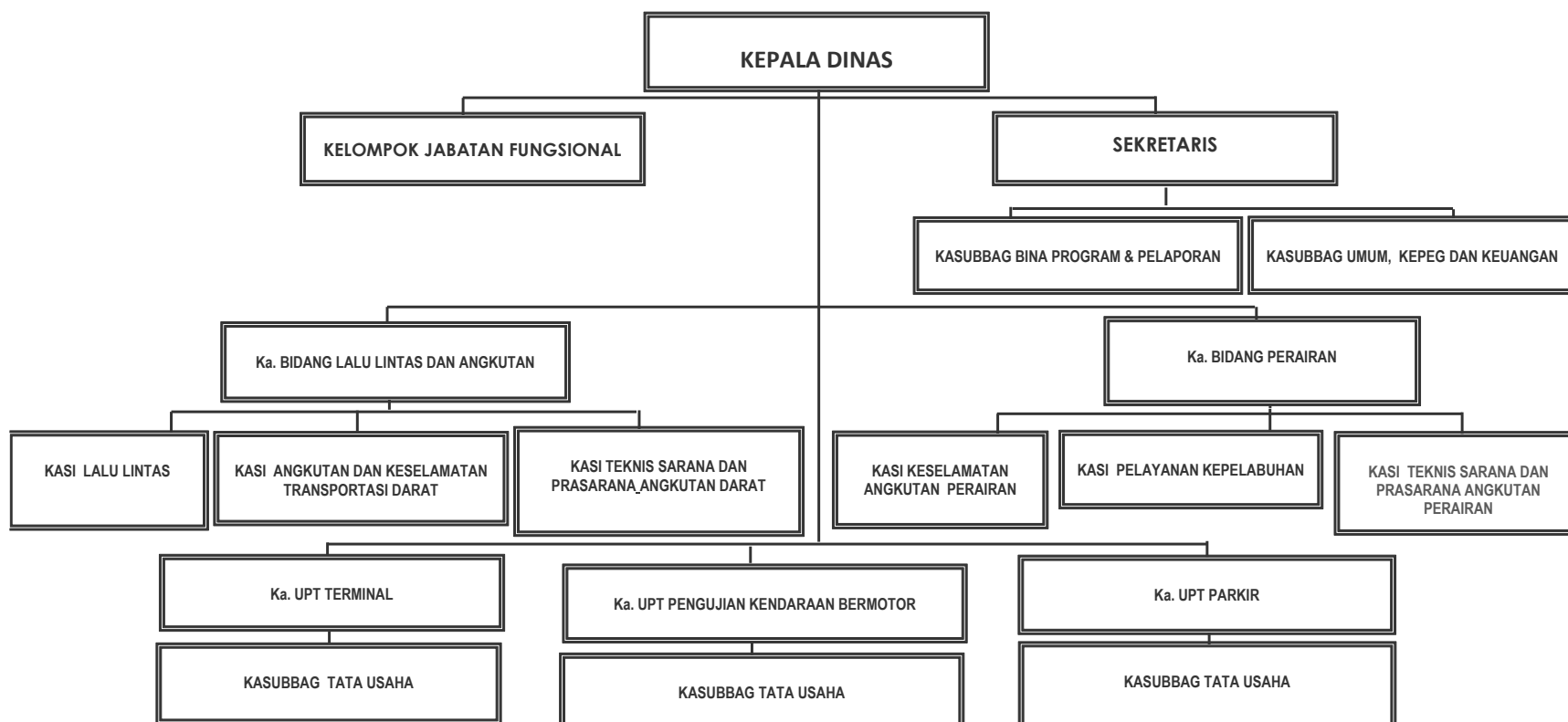
108. Penetapan/ izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat;
- d. Bidang Perairan, membawahi :
 - 1. Seksi Keselamatan Angkutan Perairan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kepelabuhan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Jabatan Fungsional Bidang Lalu Lintas
 - 2. Jabatan Fungsional Bidang Perairan



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN





2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dalam Bidang Perhubungan yang menjadi Kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di Bidang Perhubungan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPT dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan;
- h. Pelayanan administratif;



- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan Fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi perhubungan;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program perhubungan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, Pelaporan dan penyajian data informasi Bidang Perhubungan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dinas di Bidang Perhubungan.



Rincian tugas Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi perhubungan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di Bidang Perhubungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perhubungan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Evaluasi Program Kerja sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan instansi Lain;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta



melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Perhubungan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Perhubungan, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta Inventaris ruang sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran di lingkup Dinas Perhubungan;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis / Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;



- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di Bidang Perhubungan;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Perhubungan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rencana operasional program dan evaluasi lalu lintas dan Pengendalian;



- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi analisa dampak Lalu Lintas atau Rekayasa Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- e. Pengelolaan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan di Kabupaten
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :

- 1. Seksi Lalu Lintas
- 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat

1. Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan seksi Lalu Lintas dan Angkutan.

Rincian tugas Seksi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- a. Menggumpulkan dan menganalisa data di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagai rumusan kebijakan;
- b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis di bidang Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Orang dan Angkutan Barang;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten termasuk di jalan Provinsi dan jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap Angkutan Barang dan Angkutan Penumpang di jalan secara peridik;



- e. Menyiapkan bahan Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas atau Rekayasa Lalu Lintas ;
- f. Memberikan usulan untuk pengembangan kebijakan transportasi Kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Tarif Angkutan Kabupaten;
- h. Melakukan Pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- i. Melaksanakan pelaporan diBidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat

seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaa evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan seksi keselamatan angkutan.

Rincian tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa dan pelaporan data bidang keselamatan Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat.
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis Angkutan barang berbahaya,beracun,alat berat dan barang khusus lainnya
- d. Melaksanakan analisa serta pelaporan pengkajian daerah untuk rawan kecelakaan Lalu Lintas serta penanggulangannya.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepada bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



D. Bidang Perairan

Bidang Perairan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perairan mempunyai fungsi :

1. Pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
2. Pengkoordinasian kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran;
3. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan;
4. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan dan pelayaran;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perairan membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kepelabuhan

Seksi Pelayanan Kepelabuhan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pelayanan dan Kepelabuhan.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kepelabuhan adalah sebagai berikut:



- a. Menyiapkan Rekomendasi Usaha Pengusaha Pelayanan (RUPP)
- b. Menyiapkan Rekomendasi Penunjang Angkutan Perairan Muatan Kapal Lalu Lintas Perairan
- c. Mengusulkan Tarif jasa Pelabuhan sungai penyebrangan
- d. Menyiapkan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi lokasi pelabuhan umum dan khusus
- e. Mengawasi Mengusulkan lokasi pembangunan, pengoprasian pelabuhan umum dan khusus
- f. Menyiapkan Rekomendasi pelabuhan Nasional dan Regional.
- g. Pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyebrangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Seksi Keselamatan Angkutan Perairan

Seksi Keselamatan Angkutan Perairan, mempunyai tugas menyelenggarakan, Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan .

Rincian tugas Seksi Keselamatan Angkutan Perairan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Rekomendasi Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- b. Menyiapkan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal kabupaten;
- c. Menyelenggarakan operasi kapal kerja sungai;
- d. Mengusulkan trayek angkutan sungai;
- e. Menyiapkan Dokumen- dokumen kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menertikan surat tanda kebangsaan kapal berukuran < GT 7
- g. Mengumpulkan data jaringan trayek sungai di kabupaten/ kota dan pemberian penggunaan jaringan trayek sungai di kabupaten/ kota;



- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini ada 3 (tiga) sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:

- 1) Mengembangkan kemampuan pelayanan perhubungan yang handal pada masing-masing bidang yaitu Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Transportasi Darat, Bidang Lalu Lintas dan Pengendalian serta Bidang Perairan;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan melalui kursus, magang, pelatihan dll;
- 3) Mengembangkan kemampuan *team work*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung dengan beberapa aparatur yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak/PHL dan TKS. Berdasarkan jumlah, golongan/ruang dan latar belakang pendidikan formal maupun struktural, aparatur diklasifikasikan sebagai berikut:



Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	Golongan	JUMLAH
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	15
4.	Golongan I	-
5.	PHL/TKS	54
Jumlah		92

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (2022)

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	3	-	3
3.	Eseon IV	3	1	4
Jumlah		7	1	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (2022)



Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S-2	5
2.	S-1 / D-IV	19
3.	D-III / Akademi	4
4.	D-II	2
5.	D-I	1
6.	SLTA dan lebih rendah	46
Jumlah		77

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (2022)

Prasarana dan Sarana Kantor

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4 Daftar Perlengkapan Gedung Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
Operasional Kantor			
1.	Kursi Sofa	2	unit
2.	Dispenser + Galon	5	unit
3.	Televisi	2	unit
4.	Kursi 1 Biro	11	unit
5.	Meja 1 Biro	7	unit



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
6.	Meja ½ Biro	21	unit
7.	Lemari Kayu	3	unit
8.	Rak Televisi	1	unit
9.	AC	10	unit
10.	Kursi Stainless	58	unit
11.	Mikrofon	1	unit
12.	Mesin Penghancur kertas	2	unit
13.	Kipas Angin	1	unit
14.	Filing Kabinet	17	unit
15.	PC unit	6	unit
16.	Note Book	1	unit
17.	Leptop	7	Unit
18.	Komputer	6	Unit
19.	Printer	9	Unit
20.	Kotak Sampah	6	Unit
21.	Lemari besi/Filing	7	Unit
22.	Lemari Kaca	2	Unit
23.	Brankas	2	Unit
24.	Meja Rapat	1	Unit
25.	Kursi Stenlis Panjang	3	Unit
Kendaraan Operasional			
1.	Roda 4	6	Unit
2.	Roda 2	12	Unit



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang (2022)

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat dari indikator kinerja utama berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun (sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021), dapat dikatakan bahwa untuk indikator Dinas Perhubungan rata-rata berhasil tercapai. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum dapat tercapai yang harus mendapat perhatian. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	SPM																		
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75		%	73.21	73.54	73.99	74.00	74.10	75.04	75.12	75.45	76.10	76.15	100	100	100	100	100
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota	50		%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tersedia halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100		%	7.32	7.38	7.68	7.98	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40		%	42.41	42.53	43.10	43.25	43.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	SPM																		
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	75		%	66.87	67.00	67.2	70.79	75.87	67.01	68.35	69.38	70.92	77.01	100	100	100	100	100
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	80		%	67.19	68.48	70.53	75.08	80.19	66.35	67.85	68.67	70.32	76.35	98.76	98.76	98.76	98.76	98.76
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal	40		%	44.42	45.37	40.71	40.38	40.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	SPM																		
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota	40		%	47.78	52.56	57.81	63.60	69.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100		%	80.73	88.8	97.68	107.5	118.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	100		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	IKK																		
1	Angkutan Darat (Jumlah angkutan umum/jumlah angkutan darat)		60	%	31.64	37.22	43.79	51.52	60.61	26.97	31.89	37.54	44.42	54.58	85.24	85.67	85.73	86.22	90.05



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	193,785,000	193,785,000	193,785,000	724,700,000	305,000,000	157,127,000	149,927,500	202,492,500	183,826,000	359,305,000	81.08%	77.37%	104.49%	25.37%	117.80%	63.54%	43.73%
Belanja Tidak Langsung	2,811,302,509	2,875,891,222	3,357,786,838	3,415,052,075	3,323,332,234	2,351,510,567	2,826,278,878	3,243,062,400	3,086,606,383	2,932,666,389	83.64%	98.27%	96.58%	90.38%	88.24%	84.59%	80.18%
Belanja Pegawai	2,811,302,509	2,875,891,222	3,357,786,838	3,415,052,075	3,323,332,234	2,351,510,567	2,826,278,878	3,243,062,400	3,086,606,383	2,932,666,389	83.64%	98.27%	96.58%	90.38%	88.24%	84.59%	80.18%
Belanja Langsung	1,870,342,000	1,642,697,000	2,971,293,500	2,378,562,500	2,437,000,000	1,592,380,229	1,533,487,831	2,907,749,536	2,081,162,800	2,349,299,189	85.14%	93.35%	97.86%	87.50%	96.40%	76.75%	67.78%
Belanja Pegawai	1,095,010,000	1,029,625,000	1,196,375,000	1,260,450,000	78,810,000	1,016,325,000	967,350,000	1,195,625,000	923,524,500	78,810,000	92.81%	93.95%	99.94%	73.27%	100.00%	1.38%	1.28%
Belanja Barang dan Jasa	765,332,000	613,072,000	937,799,500	1,081,862,500	2,039,739,000	576,055,229	566,137,831	896,269,036	1,121,453,800	1,953,320,509	75.27%	92.34%	95.57%	103.66%	95.76%	37.52%	29.49%
Belanja Modal	10,000,000	-	837,119,000	36,250,000	318,451,000	-	-	815,855,500	36,184,500	317,168,680	-	-	97.46%	99.82%	99.60%	3.14%	2.57%



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,276,423,250	1,306,369,010	1,477,312,500	1,643,537,000	1,328,518,000	1,109,494,229	1,032,023,810	1,247,636,963	1,384,614,300	1,118,825,928	86.92 %	79.00 %	84.45 %	84.25 %	84.22 %	96.08 %	99.17 %
Program PenINGKATAN Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	837,119,000	36,250,000	-	-	-	815,853,500	-	-	-	-	97.46 %	-	-	23.00 %	-
Program PenINGKATAN Sarana dan Prasarana Perhubungan	71,667,000	55,359,200	132,613,000	-	-	66,956,400	48,006,500	120,156,000	-	-	93.43 %	86.72 %	90.61 %	-	-	54.04 %	55.72 %



Program PenINGKATAN Pelayanan Angkutan	321,632,250	160,962,290	316,649,000	307,818,000	-	288,214,600	124,745,000	172,750,000	218,818,000	-	89.61 %	77.50 %	54.56 %	71.09 %	-	10.40 %	13.20 %
Program PenINGKATAN Pelayanan, Pembiayaan dan Pengawasan Perairan Daratan	145,462,500	120,006,500	130,000,000	103,214,500	150,000,000	101,367,500	106,649,100	122,007,500	102,981,550	149,250,000	69.69 %	88.87 %	93.85 %	99.77 %	99.50 %	96.98 %	67.92 %





Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan juga populasi kendaraan di Kabupaten Tulang Bawang yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi dan sarana prasarana jalan, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi terkait keselamatan, kelancaran serta kenyamanan dan keamanan transportasi. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, peluang ini sudah ditangkap dengan pemasangan sarana prasarana pendukung keselamatan seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan dan juga guardrail serta pelaksanaan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas. Untuk kelancaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang berusaha untuk meningkatkan fungsi angkutan umum dengan penyediaan sarana penunjang angkutan umum, agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sehingga jumlah kendaraan yang melintas berkurang. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan terkait sistem penunjang kenyamanan dan keamanan kendaraan dengan melakukan uji petik.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Transportasi semakin vital perannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan factor eksternal. Berikut adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya;
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin supir angkutan yang rendah;
3. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyak yang rusak karena kecelakaan;

4. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
5. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru;
6. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
7. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi;
8. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan;
9. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi /orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional;
10. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.



Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015-2021) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

Strategi:

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- Penguatan kelembagaan.

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

Strategi:

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

Strategi:

- Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan Jaringan / rute;
- Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.

4. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

Strategi:

- Menyusun Man Power Planning SDM transportasi;
- Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi;
- Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;
- Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi;
- Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;
- Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; Strategi:

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti;
- Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian;
- Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri;
- Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan

6. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;

Strategi:

- Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
- Integrasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
- Penyederhaan perizinan dan penerapan e-government dilingkungan Kemenhub.

7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

Strategi:

- Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;

- Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

Strategi

- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
 - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;
 - Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
9. Meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance;

Strategi:

- Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance;
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.
10. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi armoda/multimoda;

Strategi:

- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
- Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
- Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
- Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.



11. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI).

Strategi:

- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat;
- Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012–2032. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah “Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berketahanan Pangan Berbasis Agribisnis dengan Memperhatikan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”.

Dalam pengembangan Kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan tujuan RTRW 2012-2032, dimana strategi peningkatan kuantitas dan kualitas wilayah yang terpadu dan merata salah satunya dibidang perhubungan. Pelayanan jasa perhubungan meliputi sarana keselamatan transportasi darat berupa rambu-rambu lalu lintas di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Banjar Margo.



3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Tujuannya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan Rencana Strategis memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan dalam kerangka prinsip berkelanjutan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau: dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan KLHS memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b) Mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c) Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d) Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e) Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:



1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *human error*;
2. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan kendaraan umum menurun;
3. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angk utan barang;
4. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Renstra Dinas Perhubungan ini akan berkontribusi atas pencapaian sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 yaitu ” ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui Peningkatan Keselamatan Transportasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang***”.

Sasaran diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan, yaitu “***Meningkatkan Keselamatan Transportasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang***”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.



Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan perairan.



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Keselamatan Transportasi		Indeks tingkat pelayanan (ITP) kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Predikat	B	B	B	B
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Derajat Kejenuhan Jalan	Nilai	0,40	0,35	0,30	0,25
		Meningkatnya pelayanan angkutan perairan	Persentase wilayah alur sungai yang terlayani angkutan perairan	%	25	25	30	30
2	Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Predikat	B	B	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	60	65	70	75



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang antara lain:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi;
2. Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Angkutan Perairan Melalui Kerjasama Antar Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Merujuk pada strategi-strategi diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi;
2. Peningkatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Transportasi Sungai;
4. Peningkatan Koordinasi Stakeholder;
5. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi	• Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi • Peningkatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi • Peningkatan Koordinasi Stakeholder
		Meningkatnya pelayanan angkutan perairan	Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Angkutan Perairan Melalui Kerjasama Antar Daerah	• Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Transportasi Sungai • Peningkatan Koordinasi Stakeholder
2	Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	• Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam penjabaran renstranya berpedoman pada program dan kegiatan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang menjadi prioritas selama 4 (empat) tahun ke depan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
 - b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.
3. Program pengelolaan pelayaran, dengan kegiatan:
 - a. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang tersebut diatas merupakan program prioritas RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam RPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.



**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(6)	(6)	(8)		
Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	B	predikat	B		B		BB		BB		BB			
				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	58	nilai	60		65		70		75		75			
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Perhubungan yang tercapai	100	persen	100	4.759.427.588	100	4.813.510.029	100	4.880.845.918	100	5.069.152.176	100	19.522.935.711	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	persen	100	43.379.200	100	44.029.888	100	44.690.336	100	45.360.691	100	177.460.116		
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	dokumen	6	43.379.200	6	44.029.888	6	44.690.336	6	45.360.691	6	177.460.116		
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	91,70%	persen	100	3.858.253.888	100	3.916.127.696	100	3.974.869.612	100	4.034.492.656	100	15.783.743.852		
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31	orang/bulan	31	3.184.977.788	31	3.232.752.455	31	3.281.243.742	31	3.330.462.398	31	13.029.436.382		
		2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	laporan	12	631.475.000	12	640.947.125	12	650.561.332	12	660.319.752	12	2.583.303.209		
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	4	41.801.100	4	42.428.117	4	43.064.538	4	43.710.506	4	171.004.261		
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	81	nilai	81	102.000.000	82	60.000.000	83	60.000.000	84	180.000.000	84	402.000.000		
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan		paket	80	102.000.000					80	120.000.000	80	222.000.000		
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	orang			2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	180.000.000		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	70	persen	70	287.392.900	72	290.266.829	74	293.169.497	76	296.101.192	76	1.166.930.419		
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1	1.641.100	1	1.657.511	1	1.674.086	1	1.690.827	1	6.663.524		
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	paket	7	35.994.500	8	36.354.445	9	36.717.989	10	37.085.169	10	146.152.104		
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	1	2.306.300	1	2.329.363	1	2.352.657	1	2.376.183	1	9.364.503		
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	paket	3	52.928.000	3	53.457.280	3	53.991.853	3	54.531.771	3	214.908.904		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1	paket	1	77.550.000	1	78.325.500	1	79.108.755	1	79.899.843	1	314.884.098		
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	18	laporan	18	116.973.000	20	118.142.730	22	119.324.157	24	120.517.399	24	474.957.286		

	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan	40	persen	40	-	42	30.000.000	44	30.300.000	46	30.603.000	46	90.903.000		
	2.15.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	paket			1	30.000.000	1	30.300.000	1	30.603.000	1	90.903.000		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	182.159.600	100	183.981.196	100	185.821.008	100	187.679.218	100	739.641.022		
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	47.070.800	12	47.541.508	12	48.016.923	12	48.497.092	12	191.126.323		
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	135.088.800	12	136.439.688	12	137.804.085	12	139.182.126	12	548.514.699		
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	80	persen	83	286.242.000	86	289.104.420	89	291.995.464	91	294.915.419	91	1.162.257.303		
	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14	unit	14	264.130.000	14	266.771.300	14	269.439.013	14	272.133.403	14	1.072.473.716		
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	1	13.992.000	1	14.131.920	1	14.273.239	1	14.415.972	1	56.813.131		
	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	12	unit	15	8.120.000	18	8.201.200	21	8.283.212	24	8.366.044	24	32.970.456		
Meningkatkan Keselamatan Transportasi			Persentase Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Pengembangan Ekonomi	44,96	persen	45,1		45,50		46,2		46,7		46,7			
	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Indeks tingkat pelayanan (ITP) kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	B	Nilai	B		B		B		B		B			
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	2,9	persen	2,9	4.967.821.800	3	5.186.125.018	3,1	5.237.986.268	3,2	5.290.366.131	3,2	20.682.299.217	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang Bawang
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	80	persen	80	4.318.357.100	82	4.530.165.671	84	4.575.467.328	86	4.621.222.001	86	18.045.212.100		
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	442	unit			472	168.625.000	502	170.311.250	532	172.014.363	532	510.950.613		
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terdistribusi dan terpelihara	1033	unit	1033	4.318.357.100	1050	4.361.540.671	1100	4.405.156.078	1100	4.449.207.638	1100	17.534.261.487		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	35	persen	36	226.891.000	37	229.159.910	38	231.451.509	39	233.766.024	39	921.268.443		
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	2.300	unit	2.500	76.170.000	3.000	76.931.700	3.500	77.701.017	3.500	78.478.027	3500	309.280.744		
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	8	unit	8	150.721.000	9	152.228.210	9	153.750.492	9	155.287.997	9	611.987.699		
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100	persen	100	422.573.700	100	426.799.437	100	431.067.431	100	435.378.106	100	1.715.818.674		
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	12	laporan	12	422.573.700	12	426.799.437	12	431.067.431	12	435.378.106	12	1.715.818.674		

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Perairan			Persentase Wilayah Alur Sungai yang terlayani Angkutan Perairan	20	persen	25		25		30		30		30			
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Alur Pelayaran sungai yang memenuhi standar kenyamanan	20	persen	25	160.800.000	25	160.800.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	721.600.000	Dinas Perhubungan	Lingkup Kabupaten Tulang
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	40,5	persen	50	160.800.000	51,00	160.800.000	51,4	200.000.000	52	200.000.000	52	721.600.000		
	2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah	12	laporan	12	160.800.000	12	160.800.000	12	200.000.000	13	200.000.000	13	721.600.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam

4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 7.1.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Derajat Kejenuhan Jalan	Nilai	0,42	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25
2	Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	%	20	25	25	30	30	30
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	58	60	65	70	75	75



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 4 (empat) tahunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang aman, mandiri dan sejahtera segera terwujud.